SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)

Oleh:

AJENG ISTYQOMAH
NPM.1804101004

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H / 2022 M

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Dan BisniS (S.E)

Oleh:

AJENG ISTYQOMAH
NPM.1804101004

Pembimbing:Aulia Ranny Priyatna, M.E,.SY

Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan sepertinya seperlunya maka Proposal Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Ajeng Istyqomah
NPM	:	1804101004
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah
Judul Proposal Skripsi	:	PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)

Sudah kami setujui dan dapat diajuka`n ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr.Wb

Metro, 29 Maret 2022
Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E. Sy.
NIDN :2016068401

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal	:	Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)
Nama	:	AJENG ISTYQOMAH
NPM	:	1804101004
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 29 Maret 2022
Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E. Sy.
NIDN :2016068401

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1434/In.28.3/D/PP.00.9/05/2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan) Disusun oleh: Ajeng Istyqomah, NPM: 1804101004, Jurusan: S1 Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa/12 April 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Penguji II	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Dian Oktarina, M.M	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)

Oleh:
AJENG ISTYQOMAH
NPM : 1804101004

Kegiatan ekonomi dalam bermuammalah yaitu *akad* atau perjanjian. Perjanjian kerjasama ini menggunakan pembiayaan akad *mudharabah* yang didalamnya terkandung nilai positif yaitu persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam mengambil sebuah resiko. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Sungai Menang tepatnya di Desa Bumi Pratama Mandira merupakan salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya memiliki usaha tambak udang vaname. Praktik kerjasama dilakukan oleh masyarakat antara duabelah pihak yaitu pemodal dan pengelola, dikarenakan diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah implementasi *akad mudharabah* pada saat masyarakat melakukan kerjasama usaha tambak udang dan bagaimana pendapatan masyarakat setelah mengadakan perjanjian dengan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perjanjian kerjasama udaha tambak udang dengan menggunakan akad mudharabah terhadap pendapatan.

Dalam penelitian ini, jenis peneliti yang digunakan adalah penelitian *field research* atau penelitian lapangan dan bersifat deskritif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah seluruh data terkumpul dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan cara analisa induktif.

Berdasarkan hasil analisa yang penelitian lakukan dapat diketahui Implementasi pada *akad mudharabah* perjanjian kerjasama usaha tambak udang tidak sesuai dengan *akad mudharabah* dimana pada saat melakuka perjanjian secara lisan bukan perjanjian tertulis dan seharusnya pemodal yang menanggung semua kerugian bukan pengelola kecuali kesalahan tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab. Sedangkan penndapatan dapat dilihat dari rata-rata kedua belah pihak sudah merasa cukup dengan kerjasama yang selama ini mereka lakukan, dengan opsi pembagian keuntungan pada awal *akad* dengan rata-rata pengelola lebih banyak memilih opsi presentase 70% dan 30%.

Kata Kunci :Perjanjian, Akad Mudharabah, Pendapatan

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: AJENG ISTYQOMAH
NPM	: 1804101004
Jurusan	: SI Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustka.

Metro, 29 Maret 2022
Yang Menyatakan

Ajeng Istyqomah
NPM.1804101004

MOTTO

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, menyerahkan permodalan (*Mudharabah)*, dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual, “
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan Tugas Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Dwi Atma Sriyadi dan Ibunda Sudarmi yang sangat peneliti sayangi dan hormati, serta dengan senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa serta dukungan dalam keberhasilan menyelesaikan studi di IAIN Metro.
2. Untuk KakakkuNanda Feryadiyang selalu memberikan semangat, serta keluarga besarku terimakasih atas semua doanya dan nasihat untukku sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
3. Untuk sahabat tercinta Dewi Setiawati, Desi Rahmawati, Renita Mei, Novia Darmayani dan Linda Mawarni. Terimakasih telah menemani dan menyemangati peneliti suka maupun duka, dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
4. Almamater kebangaan IAIN Metro.

   Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya.Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua.Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis skripsi merupakan bagian dari persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (SI), Jurusan Perbankan Syariah (PBS) IAIN Metro untuk memperoleh gelar S.E.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevy, M.M, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Metro
4. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I, selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E,.Sy selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Rekan-rekan Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, 29 Maret 2022

Peneliti

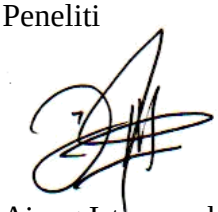

Ajeng Istyqomah

NPM. 1804101004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Dalam Islam(Akad) 12
1. Definisi Akad 12
2. Landasan Hukum *Akad* 13
3. Rukun Dan Syarat Sah *Akad* 14
4. Berakhirnya Suatu *Akad* 17

B. Akad Mudharabah 18
1. Definisi *Akad* Mudharabah 18
2. Landasan Hukum *Akad* Mudharabah 20
3. Rukun Dan Syarat Sah *Akad* Mudharabah 22
4. Manfaat Akad Mudharabah 24
C. Pendapatan 25
1. Definisi Pendapatan 25
2. Indikator Pendapatan 27
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat penelitian 31
B. Sumber Data 32
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Analisis Data 35

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Pratama Mandira 37
B. Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan Akad Mudharabah terhadap pendapatan Di Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Sumatera Selatan. 38
C. Analisis Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan *AkadMudharabah* terhadap pendapatan Di Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Sumatera Selatan. 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 60
B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Contoh Pola Bagi Hasil Usaha Tambak Udang 49

Tabel 4.2 Pendapatan bagi Hasil Pengelola Dengan PT.Wachyuni Mandira .. 56

Tabel 4.3 Pendapatan bagi Hasil Pengelola Usaha Tambak udang 56

Tabel 4.4 Pendapatan bagi Hasil Pemodal Usaha Tambak udang 57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Sk Pembimbing
2. Surat Bimbingan Skripsi
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Bebas Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi saat ini banyak terjadi kemajuan dan perkembangan salah satunya ialah dibidang ekonomi. Hadirnya ekonomi berdasarkan syariat Islam di muka bumi bukanlah sebuah ilmu baru yang muncul dari pemikiran atau pun buah karya manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan yang memiliki kemauan dan perasaan. Eksistensi manusia adalah makhluk sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan kebahagian merupakan tujuan utama dalam kehidupan manusia. Manusia akan mendapatkan kebahagian bila seluruh kebutuhan terpenuhi. Adapun kemudahan manusia yang hendak memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta berhubungan antar manusia yang berkaitan dengan pemutaran harta atau benda disebut bermuammalah.[1]

Salah satu kegiatan ekonomi dalam bermuammalah yaitu *akad* atau perjanjian. *Akad* atau perjanjian adalah suatu perikatan antara ijab dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objek. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Akad* dalam kehidupan manusia begitu penting karena merupakan salah satu faktor yang menjadi halalnya suatu hal tertentu seperti pekerjaan atau bisnis. *Akad* atau perjanjian memiliki rukun dan syarat yang

[1]Suhendi Hendi, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

harus dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka *akad* tersebut dikatakan cacat atau tidak sahnya suatu *akad.*

Kerjasama yang digunakan dalam melakukan usaha guna meningkatkan perekonomian dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dengan ketentuan pembiayaan apabila mendapatkan keuntungan maka hasil dibagi dua yaitu untuk pemilik modal *(Shahibul Maal)* dan yang menjalankan modal (*Mudharib*) dengan persentase pendapatan sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan apabila terjadi kerugian bukan karena kesalahan manjemen (kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.[2]Praktik kerjasama dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak dapat dihindarkan dari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan kerjasama. Allah SWT berfirman :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka berterbaranlah kamu dibumi carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT, banyak-banyak agar kamu beruntung".[3] (QS. Al-Jumu'ah:10)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setelah shalat dilaksanakan, kita bisa kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya shalat tiba, hentikan aktivitas duniawi dan berikan waktu penuh untuk menunaikan

[2]Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers, 2019), 150.

[3]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid Warna,Surah Al-Jumu'ah* (Syaiful Fatah: Jakarta, 2014)

ibadah.Ayat ini juga mengingatkan umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sebab Allah SWT mengetahui semua tindakan umatnya bahkan yang tersembunyi sekalipun.

Perjanjian kerjasama ini menggunakan pembiayaan *akad mudharabah* yang didalamnya terkandung nilai positif yaitu persamaan yang adil diantara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam mengambil sebuah resiko. Islam tidak memihak kepada kepentingan pengelola dan mengalahkan pemodal, Islam juga tidak memberatkan kepada pemilik modal sehingga meniadakan konstribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi yang seimbang, inilah pengertian dari keadilan menurut Islam. Sistem kerja sama dalam Islam yaitu usaha antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan *akad*.[4]

Penentuan harga pada pasar yaitu seorang penjual yang dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang diproduksi semakin sedikit barang yang diproduksi maka semakin mahal barang tersebut, begitu juga sebaliknya.[5] Pendapatan menunjukan seluruh uang atau hasil material lainnya yang diperoleh dari penggunaan kekayaan atau jasa yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Orang yang bekerja akan berusaha untuk

[4] *Ibid*,. 128.

[5]Eka Junila Saragih, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13 No.2 (2 Oktober 2017).

mendapatkan keuntungan yang maksimum agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama para pekerja adalah mendapatkan pendapatan yang cukup baginya sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi.[6]

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Sungai Menang tepatnya di Desa Bumi Pratama Mandira merupakan salah satu daerah yang mayoritas masyarakatnya memiliki usaha tambak udang vaname, sebagaimana berkaitan erat dengan kerjasama dalam pengelolaan budidaya tambak udang dengan menggunakan akad *mudharabah*. Diantara bentuk praktik kerjasama pengelolaan tambak udang ini secara umum dilakukan oleh masyarakat antara dua pihak yaitu pemodal dan pengelola. Kenyataan menunjukan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha. Maka hal ini dibutuhkan kerjasama antara orang yang memiliki keahlian usaha sesuai dengan konsep kerjasama yang adil berdasarkan syariat Islam.

Berdasarkan hasil survey pelaksanaan perjanjian yang digunakan hanya mengandalkan lisan artinya apabila suatu saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka tidak dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran. Pembiayaan *akad Mudharabah* dalam sistem bagi hasil yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan catatan 70% pengelola dan 30% pemodal dari pendapatan, dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh pengelola kemudian akan menjadi hutang. Sedangkan tujuan

[6]Joni Arman Damanik, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen," *Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*, 3, 2014.

pengelola melakukan kerjasama dengan pemodal untuk meringankan beban biaya produksi bukan mendapatkan hutang yang meningkat.

Peneliti mewawancarai pemilik modal yaitu bapak Adi menjelaskan kerjasama dalam usaha tambak udang yang dilakukan hanya mengandalkan sebuah perjanjian secara lisan, kemudian dalam usaha tambak udang bapak Adi selaku pemilik modal hanya memberikan biaya produksi seperti bibit udang, obat-obatan, dan pakan udang. Dan juga dalam pendapatan beliau menyatakan bahawasanya menggunakan sistem bagi hasil dengan opsi 70 : 30 yang dimana pengelola bertangung jawab penuh atas semua kerugian atau resikonya apabila mengalami gagal panen.[7]

Peneliti juga mewawancarai Bapak Bambang sebagai pengelola usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira. Beliau menyatakan Sistem kerjasama dalam usaha tambak udang dalam melakukan kerjasama dengan perjanjian diawal, bahwasannya pendapatan akan dibagi hasil dengan perbandingan 70 : 30 dengan ketentuan seluruh kerugian dan jika terjadi gagal panen beliaulah yang menanggung keseluruhannya. Beliau merasa keberatan apabila terjadi gagal panen dan ditambah dengan kerugian itu beliau sendiri yang harus menanggung, karena kerugian yang beliau tanggung sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan yang dihasilkan dan hal itu bahkan bisa menjadi hutang.[8]

[7]Bapak Adi, Pemodal Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 25 September 2021, 17:12 WIB.

[8]Bapak Hermawan, Pengelola Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 24 September 2021, 15:00 WIB.

Sistem kerjasama tambak udang tersebut dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwasanya kerjasama yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan teori *akad mudharabah.* Dimana pemilik modal memberikan sejumlah modal yang diperlukan oleh pengelola, tetapi hanya berupa barang produksi yang diperlukan seperti bibit udang, obat-obatan hingga pakan udang. Dalam pendapatan akan dibagi hasil dengan perbandingan 70 : 30 dengan perjanjian diawal apabila usaha tambak udang vaname mengalami kegagalan baik itu bukan dari kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh si pengelola bukan pemilik modal yang bertanggung jawab dan kerugian itu akan menjadi hutang. Hal tersebut sangat mempengaruhi pendapatan pengelola tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira. Dan dalam *akad mudharabah* pembagian hasil yang dilakukan pemodal dan pemilik modal tidak sesuai dengan *akad* yang seharusnya pemilik modal yang bertangung jawab atas kerugian gagal panen.

Berdasarkan analisis diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai judul " Implementasi Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan *Akad Mudharabah* Terhadap Pendapatan (Studi kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira, Kec.Sungai Menang, Kab.OKI Sumatera Selatan)".

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi *Akad Mudharabah* pada masyarakat dalam kerjasama usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama MandiraKec.Sungai Menang, Kab.OKI Sumatera Selatan?

2. Bagaimana pendapatan masyarakat Bumi Pratama MandiraKec.Sungai Menang, Kab.OKI Sumatera Selatan setelah mengadakan perjanjian dengan pemilik modal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui implementasi *Akad Mudharabah* pada masyarakat dalam kerjasama usaha tambak udang di Desa bumi Pratama mandira Kec.Sungai Menang, Kab.OKI Sumatera Selatan.

b. Mengetahui pendapatan masyarakat Bumi Pratama mandira Kec.Sungai Menang, Kab.OKI Sumatera Selatan setelah mengadakan perjanjian dengan pemilik modal.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai kajian ilmu atau pengetahuan tentang implementasi kerjasama dalam melakukan usaha tambak udang vaname dengan menggunakan pembiayaan *akad mudharabah* terhadap pendapatan.

2) Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan rujukan dalam membuat penelitian dimasa mendatang.

b. Secara Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi wawasan dan pengetahuan kepada lembaga.

2) Penelitian ini bermanfaat juga bagi masyarakat umum khususnya pada saat usaha tambak udang vaname, agar memberikan manfaat yang positif untuk pengelola dan pemodal tambak udang guna mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan menggunakan pembiayaan *akad mudharabah* demi terwujudnya keadilan serta meningkatkan taraf pendapatan.

D. Penelitian Relevan

Kajian relevan atau tinjauan pustaka merupakan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ataupun yang sedang dilakukan. Penelitian ini sama dengan penelitian dahulu, namun terdapat perbedaanya yaitu pada objek yang diteliti, tahun yang diteliti, permasalahan yang terjadi di wilayah atau tempat yang akan diteliti, dan kebijakan-kebijakan yang sesuai untuk diterapkan pada wilayah tersebut.[9] Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan perkembangan karya ilmiah yang terkait dalam pembahasan:

Penelitian yang dilakukan oleh Dara Triana Nova Ningrum "*Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Pada PT.BPRS Metro Madani Tbk. Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN/MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000* Metro Lampung 2018*".* Hasil penelitian menunjukan bahwa PT.BPRS Metro Madani Tbk terdapat sisi positif yaitu yang sesuai terhadap praktik konsep pembiayaan *mudharabah* pada usaha mikro kecil dengan didasarkan aturan syariah yang telah tertuang didalam

[9] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (Metro: Penerbit IAIN Metro, Lampung, 2018),52.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07 DSN-MUI/IV/2000 dalam hal angsuran setiap bulannya bank memiliki dua sistem pengembalian, yaitu sistem pengembalian efektif yang disesuaikan dengan keuntungan yang didapatkan mitra dalam usahanya serta menggunakan sistem angsuran *flat* atau tetap, sedangkan untuk konsep akad mudharabah dalam hal pembayarannya harus disesuaikan dengan pendapatan mitra atau nasabah yang dapat menyebabkan angsuran menjadi tidak sama pada jumlah setiap bulannya.[10]

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang akad pembiayaan dengan menggunakan sistem *mudharabah* dan penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini tidak membahas tentang perjanjian kerjasama usaha tambak udang vaname akan tetapi membahas tentang UMKM pada PT. BPRS kota Metro.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahamwati dengan judul *"Analisis Pengelolaan Lahan Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqih Muamalah* Banda Aceh 2018*"*. Masalah dalam penelitian ini terdapat sisi negatif yaitu Praktik perjanjian kerjasama pengelolaan lahan tambak di Desa Lamnga Kecamatan Mesjid raya Kabupaten Aceh besar dilakukan oleh tiga pihak yaitu pertama pemilik lahan, kedua pemodal lahan, dan ketiga penggarap lahan. Pemilik lahan menyewakan lahannya kepada pemodal lahan, kemudian antara pemodal lahan dengan penggarap saling tolong menolong antara sesama

[10]Dara Triana Nova Ningrum, "*Implementasi akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Pada PT.BPRS Metro Madani Tbk. Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN/MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000",* IAIN Metro Lampung 2018.

lahan melakukan kerjasama dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi melainkan hanya kesepakatan kedua belah pihak saja dengan tujuan saling tolong menolong antara sesama manusia.Pada penelitian ini juga ditinjau berdasarkan fiqih muamalah, dengan sistem kerjasama menggunakan *akad syirkah mudharabah.* Apabila dalam mengelola tambak terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak mendukung atau kondisi tanah kurang baik serta masalah lain yang timbul disebabkan adanya virus pada udang. Apabila terjadinya suatu kerugian atau gagal panen umumnya pemodal tidak mau bertanggung jawab atas kerugian gagal panen serta membebankan kerugian tersebut kepada pengelola.[11]

Persamaan penelitian yang penelitilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai praktik perjanjian kerjasama pengelolaan tambak udang dengan menggunakan *akad mudharabah* dan penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaanya terletak pada objek yang diteliti, dan juga pada hasil analisis yang didapatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Farra Tia Wardani dengan judul *"Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Metro Lampung 2018", pada permasalahan ini terdapat sisi positif yaitu dengan adanya kemandirian para petambak dalam pengembangan lahan tambak udang saat ini masih menjadi jalan bagi mereka untuk meningkatkan pendapatan. Maka bagi para petambak yang memiliki keterbatasan modal lebih bekerja sama dengan petambak lainnya dengan

[11]Rahmawati, *"Analisis Pengelolaan Lahan Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqih Muamalah",* UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

sistem bentuk kerjasama yang berbeda-beda, ada tiga macam bentuk kerjasama antara lain modal berupa uang, pemilik modal membiayai seluruh kebutuhan, kemudian dalam pembagian keuntungan yang disepakati berdasarkan persentase 70 : 30, 60 : 40, 65 : 35 dan sebagainya. Dalam kesepakataan ini pengelola tidak menanggung kerugian karena pemodal sudah mengambil keuntungan yang besar dalam pembagian keuntungannya.[12]

Persamaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai sistem kerjasamanya, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Namun perbedaan pada penelitian lebih memfokuskan pada sistem perjanjian kerjasama dengan menggunakan *akad mudharabah* dan perbedaan lainnya terletak pada obyek yang diteliti, dan juga pada hasil analisis yang didapatkan.

[12] Farra Tia Wardani,*"Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam",*IAIN Metro, Lampung, 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Dalam Islam*(Akad)*

1. Definisi *Akad*

Akad atau perjanjian dalam melakukan sebuah bisnis merupakan hal yang sangat penting. *Akad* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata *"akad"* berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak yang disebut dengan *al uquud* yang artinya ikatan atau simpul tali.[1] *Akad (Al-aqd),* secara terminologi adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.[2]

Akad secara luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginanya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau keinginannya sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.[3] Pengertian *akad* secara khusus merupakan ucapan salah seseorang yang *akad* dengan yang lainnya secara syara' pada segi

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pernada Media Group 2012), 71.

[2] Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 53.

[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Muammalah*, 5 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 44.

yang tampak dan dan berdampak pada objeknya.Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.[4]

2. Landasan Hukum *Akad*

Iltizam adalah keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukum syara' untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.

a. Allah SWT berfirman Surah Al-Maidah (5) ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya:"*Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji..."*[5] *(QS.Al-Maidah:1)*

b. Allah SWT berfirman Surah Al-Isra (17) ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya"[6]
(Q.S. Al-Isra: 34)

Menurut para ulama selain Hanafiyah, ijab merupakan pernyataan kesepakatan antara dua orang atau lebih pada saat menyerahkan benda,

[4] *Ibid*,.45
[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid Warna*, (Syaiful Fatah: Jakarta, 2014): 166.
[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid Warna*, (Syaiful Fatah: Jakarta, 2014):101

sedangkan *qabul* merupakan pernyataan orang tersebut pada saat menerima barang. Dengan demikian, pihak pemodal yang menyatakan *ijab,* sedangkan pihak pengelola menyatakan *qabul.*[7]

3. Rukun Dan Syarat Sah *Akad*

a Rukun *Akad*

Sahnya suatu *akad* harus memenuhi hukum yang merupakan unsur penting dalam melakukan bisnis. Berikut adalah rukun-rukun dari sahnya suatu *akad*:

1) Al-aqid atau pihak pihak yang *berakad*

2) Merupakan seseorang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

3) *Sighat*

Merupakan perilaku yang membuktikan akan terjadinya *akad* berupa ijab dan qabul.

4) *Al-Ma'uqud Alaih* atau objek *akad*

5) Objek akad merupakan *amwal* atau jasa yang halal untuk diperlukan pada masing-masing pihak. Objek *akad* bisa berupa benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, manfaat benda, jasa atau pekerjaan.

6) Tujuan pokok *akad*

[7]Muhammd Arso, Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 74.

Tujuan *akad* harus jelas dan diakui oleh *syara*, kemudian tujuan *akad* juga harus terkait erat dengan *akad* kerjasama guna untuk memindahkan hak pemodal kepada pengelola yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan.[8]

b Syarat *Akad*

Adapun Syarat sahnya suatu *akad* atau perjanjian antara lain:

1) Syarat terjadinya *akad*

Syarat terjadinya *akad* adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya *akad* secara syara'.Jika tidak memenuhi syarat tersebut, *akad* menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian yaitu antara lain:

a) Umum yaitu rukun-rukun yang harus ada disetiap *akad*.
b) Khusus yaitu syarat-syarat yang harus ada disebagian *akad* dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah *akad*

Syarat sah *akad* adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan *akad*. Jika tidak terpenuhi, *akad* tersebut rusak.Adapun kekhususan syarat sah *akad* pada setiap *akad*. Ulama Hanfiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecatatan dalam jual beli yaitu: kebodohan, paksaan, pembatasan

[8] Mardani, "*Fiqh Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: Pernada Media Group 2012), 72-73.

waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.[9]

3) Syarat pelaksanaan *akad*

Dalam pelaksanaan *akad* ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan.Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh sesorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan peraturan syara'. Adapun kekuasan adalah kemapuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketepatan syara',baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

a) Barang yang dijadikan *akad* harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan maka sangat tergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

4) Syarat kepastian hukum (*Luzum)*

Dasar dalam *akad* adalah kepastian. Diantara syarat *Luzum* dalam jual beli adalah dari beberapa khiyar jual beli, seperti *khiyar* syarat, *khiyar*aib, dan lain sebagainya.Jika *Luzum* tampak maka *akad* batal atau dikembalikan.[10]

[9]Faturahman Djamil, *Hukum PerjanjianDalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),41.

[10]Rachmat Syafei, *Fiqih Muammalah*, 7 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 65.

4. Berakhirnya Suatu*Akad*

Berakhirnya suatu perjanjian menurut hukum Islam disebabkan karena adanya:

a. Berakhirnya *Akad* Karena Terpenuhinya Tujuan *Akad*

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan berjalannya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir.

b. Berakhirnya *Akad* Karena Terminasi (Pemutusan *Akad*)

Pembatalan atau pemutusan akad *(fasakh)* terkadi dengan sebab-sebab berikut:

1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'* seperti, kerusakan dalam akad.
2) Adanya *Khiyar,* baik *khiyar' aib, khiyar rukyat, khiyar syarat,* atau *khiyar majelis.*
3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak. Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalakan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad.
5) Berakhirnya waktu akad.[11]

[11]Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),59.

B. Akad Mudharabah

1. Definisi *Akad* Mudharabah

Pengertian *akad mudharabah* secara etimologis adalah pergi untuk urusan dagang.[12] Sedangkan secara terminologis *mudharabah* merupakan kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna modal yang digunakan untuk menjalankan usaha, dimana apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Jika mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemodal dan tidak boleh ditanggung oleh pengguna dana disaat menjalankan usaha.[13]

Mudharabah merupakankerjasama usaha antara dua pihak yaitu pemilik modal *(Shahibul Maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(Mudharib)*. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sedangakan apabila mengalami kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[14]

Fatwa DSN-MUI Nomor:105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *dan wakalah bil istitsmar* menyatakan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal tidak menanggung resiko yang terjadi karena telah menanggung kerugian lain seperti tenaga

[12]Sri Abidah Suryaningsih, ”Aplikasi Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Ekonomika-Bisnis, Vol. 4, No.1, Januari 2013.

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pernada Media Group 2012), 195.

[14]Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),173.

dan waktu, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.[15] Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *akad mudharabah* yaitu pada prinsipnya, dalam pembiayaan *akad mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib*.[16]

Akad mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah.* Berikut ini adalah beberapa penjelasan dari jenis-jenis akad *mudharabah* sebagai berikut :

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Akad mudharabah muthlaqah merupakan bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak terbatasi oleh jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Dalam pengertian akad ini, *akad mudharabah mutlaqah* berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola modal nantinya. *Akad mudharabah mutlaqah* yaitu bukti kerjasama sah yang akan mengatur juga bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad mudharabah muqayyadah merupakan bentuk kerjsama antara *shahibul maal mudharib,* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan

[15] Otoritas Jasa Keuangan, *Stndar Produk Mudharabah, 53-54.*

[16]Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2018),38.

jenis usaha, waktu dan tempat usaha.[17] *Akad mudharabah muqayyadah* menjelaskan tentang perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan usaha dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. *Akad mudharabah muqayyadah* adalah salah satu jenis *akad* kerjasama yang mengatur peran dari pihak pemilik dan juga penerima modal agar dapat dimanfaatkan dalam jenis kegiatan usaha apapun.[18]

2. Landasan Hukum *Akad* Mudharabah

Kepercayaan merupakan salah satu unsur terpenting didalam transaksi pembiayaan *mudharabah*. Kepercayaan dari *Shahibul Maal* kepada *mudharib*yaitu *shahibul maal* tidak boleh meminjam jaminan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur didalam pengelolaan usaha yang dibiayaakan dengan dana*shahib amal* tersebut.[19]

a. Al-Qur'an

Surah Al-Muzzammil (73): 20 Allah SWT berfirman :

وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ .....

Artinya :

"...berkeliaran dimuka bumi mencari karunia Allah".[20]

(QS.Al-Muzammil: (20)

Pada dasarnya ayat diatas menjelaskan adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata akad *mudharabah* yang berarti melakukan

[17] Irfan,*Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 21.

[18]Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),174.

[19]Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*, (Kartasura Surakarta, Jawa Tengah : Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2020),27-28.

[20]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid Warna*, (Syaiful Fatah: Jakarta, 2014), 575.

suatu perjalanan dalam usaha. Dengan demikian, ayat tersebut bisa dijadikan landasan hukum *mudharabah.*

Surah Al-Baqarah (2): 198 Allah SWT berfirman :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْۚ

Artinya:

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu…*"[21] (Q.S. Al-Baqarah 198).

b. Al-Hadits

Landasan dari Al-Sunnah Hadist riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ مَالاً مُضَارَبَةً الشْتَرطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيَا وَلاَ يَسْتَرِىَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَا مِنْ فَرُفِعَ شَرْ طُهُ إِلَى رسوالله صلى الله عليه وسلم فَاجَازَهُ

Artinya:
"*Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun membolehkannya.*(HR. Imam Baihaqi)*".*[22]

Hadits diatas secara jelas menyinggung masalah *mudharabah.* Riwayat yang pertama merupakan *Al-Sunnahal-taqariyyah* atau

[21] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya dan Tajwid Warna*, (Syaiful Fatah: Jakarta, 2014), 3.
[22]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Pernada Media Group 2012), 157-158.

persetujuan Rasulullah tehadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikan *mudharabah*. Selain itu, landasan dari *Al-sunnah taqriyriyah,* yaitu Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijjah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah membenarkan praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas Bin Abdul Mutallib.[23]

3. Rukun Dan Syarat Sah *Akad* Mudharabah

a. Rukun *Akad Mudharabah*

Rukun yang harus terpenuhi dalam menjalankan usaha dengan menggunakan *akad mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah yaitu sebagai berikut:[24]

1) *Sahibul Mal* (Pemilik modal)
2) *Mudharib* (Pengelola Modal)
3) Akad *mudharabah* (Kerjasama pemilik modal dengan pengelola)
4) *Ra'sul Maal* (Modal Pokok)
5) *Al'maal* (Kepemilikan Harta)
6) *Al'ribh* (Keuntungan).

b. Syarat Sah *Akad* Mudharabah

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat tersebut. Syarat-syarat yang melekat pada rukun *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

Pertama, syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad yaitu:

[23] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Depok: Rajawali pers, 2019),151-153.
[24]Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),175.

1) kedua belah pihak yang ber-*akad*
2) pemilik modal, dan pengelola modal harus cakap bertindak atau cakap dalam hukum.
3) Berakal dan baligh
4) didalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal yaitu sebagai berikut:

1) Dinyataan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang tersebut harus dihargakn semasa uang yang beredar (atau sejenisnya)
2) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya persedian).
3) Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan dalam melakukan suatu usaha.[25]

Ketiga, syarat-syarat yang berkaitan denganlabayaitu sebagai berikut:

1) Laba yang harus memiliki ukuran.
2) Laba harus berupa bagian yang umum *(Masyhur).*

Hukum yang berkaitan dengan kerugian:

Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi kerugian, maka *shahibul mal* kehilangan atau sebagian modal, sedangkan *mudharib*

[25]*Ibid,.176.*

tidak menerima imbalan apa pun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya). Dengan demikian, baik *shahibul mal* maupun *mudharib* harus menghadapi resiko. Yang menanggung resiko finansial, hanyalah *shahibul mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung resiko fiansial. Akan tetapi, risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dilakukan selama mengelola suatu bisnis, serta telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumya. Apabila *mudharib* melakukan kecurngan atau kelalaian dalam mengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang ditimbulkan tersebut akan menjadi tanggung jawab *mudharib.*[26]

4. Manfaat *Akad Mudharabah*

Manfaat *akad Mudharabah* yaitu transaksi pembiayaan dalam melaksanakan kerjasama *mudharabah* dapat dirasakan oleh keduabelah pihak secara adil yaitu sebagai berikut:

a Bagi *Mudharib*

1) *Mudharib* tidak harus memiliki modal dalam bentuk uang atau barang, *Mudharib* cukup memiliki keahlian dalam melakukan usaha dan dapat menguasai peluang pasar saja sudah dapat untuk berusaha.
2) *Mudharib* dapat menikmati harga jual yang lebih rendah.
3) *Mudharib* lebih saling berusaha dalam melaksanakan kerjasama.

[26]Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),184.

4) *Mudharib* tidak akan membayar bagi hasil jika usahanya mengalami kerugian.

b. Bagi *Shahibul Al-Mal*

1) *Shahibul Al-Mal* akan menikmati pendapatan bagi hasil seiring dengan meningkatnya pendapatan *Mudharib.*
2) *Shahibul Al-Mal* tidak akan membayar bagi hasil kepada *mudharib,* jika usaha yang dibiayai dengan menggunakan *akad mudharabah* mengalami kerugian.
3) *Shahibul Al-Mal*akan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan
4) *Shahibul Al-Mal*akan mendapatkan anggota yang lebih loyal.[27]

C. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam jangka waktu tertentu.[28] Pendapatan ini merupakan pendapatan rumah tangga yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan dengan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga, maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.[29] Adapun pendapatan pribadi yaitu pendapatan yang dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh penduduk suatu Negara. Pendapatan bisa

[27]Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *Pengadilan Agama Kudus, Indonesia* Vol.1, No.2 (Desember 2013): 314.

[28]Ahmad Ilham Solihin, *Buku Pintar Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010),621.

[29]https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah_page=7

diartikan semua penerima baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlakusaat ini. Pendapatan terdiri atas upah, gajih, sewa, deviden, keuntungan dan diukur dalam jangka pendek atau jangka panjang.[30]

Perhitungan pendapatan Nasional dengan cara pendapatan pada umumnya menggolongkan pendapatan yang diterima dari faktor-faktor produksi dibedakan menjadi 4 golongan antara lain:

a) Sumber daya alam seperti, seperti bibit udang, obat-obatan hingga pakan udang.
b) Sumber daya manusia, seperti tenaga kerja atau pekerja.
c) Balas jasa kapital atau modal seperti bagi hasil.
d) Pendapatan yang berasal dari dari pemberian pihak lain, seperti upah dan gaji, keuntungan, bonus, dan lain-lain.[31]

Penentuan tingakat kegiatan yang dicapai sesuatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makro ekonomi. Analisis tersebut menunjukan pengeluaran agregat (permintaan agregat) dan penawaran yang akanmenentukan tingkat kegiatan suatu perekonomian dalam satu periode tertentu serta pendapatan produksi yang didapatkan.[32]

Ada tiga jenis pendapatan diantaranya:

a) Pendapatan yang diperoleh yaitu uang yang diterima ketika kita melakukan pekerjaan.

[30]Sukirno Sadono, *Makroekonomi*, ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 47.
[31]*Ibid*,.48.
[32] Nursalam, *Makro Ekonomi*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012),4.

b) Pendapatan pasif yaitu pendapatan yang diterima meskipun tidak melakukan perkerjaan secara langsung yaitu dengan cara menyewakan bangunan atau berbisnis kemudian orang lain yang mengerjaan perkerjaan tersebut.

c) Pendapatan portofolio yaitu pendapatan yang diterima dari penanaman saham, obligasi, reksa dana dan sebagainya. Pendapatan ini hampir sama dengan pendapatan pasif.[33]

2. Indikator Pendapatan

Indikator pendapatan ada empat yaitu diantaranya:[34]

a. Pendapatan Yang Diterima Perbulan

Berdasarkan penggolongannya BPS (Badan Pusat Statistik) membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu:[35]

1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan.
2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000 sampai Rp.3.500.000 perbulan.
3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp.1.500.000 sampai Rp.2.500.000 perbulan.
4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000 perbulan.

[33]Robert T. Kiyosaki dan Sharon L. Lechter, *Rich Dad Poor Dad For Teens*, (Jakarta: Ramedia Pustaka Utama, 2004), 44-45

[34]Adiwarman, *Ekonomi Makro Islami*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),257.

[35]https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah_page=7

b. Pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua siswa untuk mencari nafkah.Pekerjaan yang ditekuni berbeda-beda begitu juga tingkat pendapatan yang diterima dari yang rendah hingga sangat tinggi.

Berikut jenis pekerjaan orang tua dari tingkat tinggi sampai rendah:[36]

1) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi tinggi, PNS golongan IV ke atas, pedagang besar, pengusaha besar dan dokter.
2) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial sedang adalah pensiunan PNS golongan IV A ke atas, pedagang menengah, PNS golongan IIIb sampai IIId, guru SD/SMP/SMA, TNI, kepala sekolah, pensiunan PNS golongan IId sampai IIIb, usaha toko.
3) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial rendah adalah tukang bangunan, tani kecil, buruh tani, sopir angkutan, dan pekerjaan lain yang tidak tentu dalam mendapatkan penghasilan tiap bulannya.

c. Anggaran Biaya Sekolah

Anggaran biaya sekolah adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk memberikan kesejahteraan kepada anak-anak sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan.[37]

[36]Gregory Mankiw, *Makroekonomi*, (*New York* : Erlangga, 2007), 17.

[37] RM. Teguh Eko Atmajaya, Cut Zahri Harun dan Sakdiah Ibrahim, Analisis Penetapan Standat Biaya Pendidikan Pada Sma Negri 2 Kuala Kabupaten Negara Raya, *Jurnal Administarasi Pendidikan*, Vol. 4, No, 1, 2016, 122

d. Beban Keluarga Yang Ditanggung

Jumlah keluarga yang ditanggung sangat menentukan banyaknya kebutuhan. Semakin banyak anggota keluarga semakin banyak jumlah pengeluaran yang ditanggung.Begitu pula sebaliknya jika anggota sedikit maka semakin dikit juga pengeluaran yang ditanggung.[38]

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Sumber-sumber Pendapatan seseorang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan, sebab dengan adanya pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari :

a. Sektor Formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan.
b. Sektor Informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti, penghasilan dagang, tukang, buruh dan lain-lain.
c. Sektor Subsiten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman, dan pemberian orang lain. Pendapatan yang merupaka hasil yang diterima dari jumlah penerimaan setelah dikurangi pengeluaran atau biaya-biaya.[39]

[38] Pande Putu Erwin Adiana dan Ni Luh Karmini, Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan Terhadap Pula Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Gianyar, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unversitas Udayana, 2012, 41

[39]Michell Rinda Nursandy, "Faktor-faktor Yang Mempegaruhi Pendapatan Pengusaha Tape Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Bianakal Ksbupaten Bandowoso", *Universitas Jember,* 2013.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas pendapatan dalam usaha adalah sebagai berikut :

1) Kondisi dan kemampuan penjualan
2) Kondisi pasar
3) Modal
4) Kondisi operasional perusahaan.[40]

Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh:

a) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang yang bersumber pada, hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian.
b) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
c) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran akan meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.[41]

---

[40] Mulyadi, *Sistem Akutansi*, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba. Empat, (2010), 27.

[41] Wahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen," Journal Konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh, Vol. IV No.7 Maret 2013: 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch)* yang lebih mengutamakan interaksi antara muka dengan komunitas masyarakat dalam lingkungannya yang natural. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data-data yang berada dilapangan atau dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[1]

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian kerjasama usaha tambak udang dengan menggunakan *akad mudharabah* terhadap pendapatan di Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira, Kec.Sungai Menang, Kab.OKI Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif degan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Metode deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata apa yang sedang terjadi, karena penelitian ini digunakan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang

[1]Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, kedua (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 96.

sedang diamati.Studi penelitian melibatkan penelitian deskriptif yang mencakup metode-metode seperti data sekunder, survey, observasi dan simulasi.[2]

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan sistem perjanjian kerjasama usaha tambak udang dengan menggunakan *akad mudharabah* terhadap pendapatan di Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam bentuk penelitian ini data primer akan diperoleh dari hasil wawancara.[3]

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah salah satu teknik *non probability sampling* yang dilakukan dengan mengambil sampel tertentu saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria atau sifat tertentu sesuai dengan tujuan dari penelitian dengan tidak mengambil sampel secara random.[4]

---

[2]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),92.
[3]*Ibid,*.103.
[4]AbdurrahmatFathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),69.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari lokasi penelitian, yang diperoleh melalui wawancara dan terjun langsung kepada tiga pemilik modal yaitu bapak Adi, bapak Agus, dan bapak Agung. Sumber data berikutnya kepada lima pengelola tambak udang yaitu bapak Bambang, bapak Ismail, bapak Indro, bapak Hermawan, dan bapak Hasibuan. Dan sumber data berikutnya yaitusatu pembeli udang saat di panen yaitu bapak Dimas.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data ini sudah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang bukan demi keperluan research yang sedang dilakukan peneliti ini secara spesifik.[5]

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen jurnal serta dari buku maupun tabel harga penjualan udang. Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku yang membahas mengenai sistem perjanjian kerjasama dengan menggunakan *akad mudharabah* seperti buku Fiqh Ekonomi Syariah oleh Mardani, Fiqih Perbankan oleh Muhammd Arso & Muhammad Kholid, Makro ekonomi oleh Gregory Mankiw, Ekonomi Makro Islami oleh Adiwarman.

[5]*Ibid*.,102.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilakuk objek sasaran. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang dilakukan oleh penelitian guna menyempurnakan penelitin agar mencapai hasil yang maksimal.[6] Adanya observasi penelitian ini dapat mengetahui kerjasama masyarakat yang memiliki usaha tambak udang dengan pemodal di desa Bumi Pratama Mandira, kec.Sungai Menang, Kab. OKI Sumatera Selatan.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wanwancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya dan juga merupakan teknik komunikasi langsung antara peneliti dan sampel.[7] Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, dalam hal ini penelitian hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah disiapkan dan wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber

[6]AbdurrahmatFathoni, *Metodelogi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

[7]*Ibid*,.135.

sehingga selama sesi belangsung penggalian informasi dapat dilakukan secara mendalam.

Penelitian wawancara dilakukan kepada pemilik modal, pengelola usaha tambak udang dan pembeli udang di Desa Bumi Pratama Mandira. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan sistem kerjasama yang digunakan oleh petambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira.

3. Dokumentasi

Penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta di lapangan dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi baik gambar, tabel harga penjualan, maupun tulisan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang berisi keterangan dan penjelasan serta pemikiran mengenai fonemena yang sedang diteliti.[8]

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara kepada pengelola dengan pemilik modal usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang tidak diperoleh dari perhitungan, statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang mengggunakan satuan angka, data tersebut didapatkan melalui proses observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian yang didapatkan dengan cara tidak langsung bisa diolah secara langsung, akan tetapi

[8]Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013),153.

data mentahan yang didapatkan dalam bentuk catatan harus diproses seperti dikoreksi, diedit serta diketik. Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif ini mempunyai cara berfikir deduktif yaitu dalam proses analisis data terdapat reduksi data *(data reduction)* merupakan data yang didapatkan dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, mereduksi data yang artinya merangkum, mencatat hal-hal yang penting serta mencari topic dan teknisnya. Penyajian data *(data display)* untuk penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk penjelasan singkat, bagan struktur, penggambaran dan lainnya. Penarik kesimpulan *(conclusion drawing/verification*) merupakan pengambilan kesimpulan serta verifikasi, apabila kesimpulan yang telah dikemukaan pada saat awal akan dikuatkan dengan bukti-bukti yang valid serta dapat bersikap konsisten saat penelitian kembali kelapangan.[9]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan data yang diperoleh dalam bentuk uraian lalu dianalisis dengan cara berfikir deduktif yang berdasarkan pada informasi implementasi perjanjian kerjasama usaha tambak udang dengan menggunakan *akad mudharabah* terhadap pendapatan yang akan dianalisis secara umum ke khusus dengan menjabarkan keterangan mangacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

[9]Triyawan Andi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Cv Media Sains Indonesia, 2020), 8.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Pratama Mandira

1. Sejarah Desa Bumi Pratama Mandira

Desa Bumi Pratama Mandira berdiri pada tahun 1997. Desa Bumi Pratama Mandira merupakan pemecahan dari Desa Sungai Sibur Menjadi Desa Persiapan Bumi Pratama Mandira dan Desa Persiapan Pinang Indah.Melalui SK Gubernur Sumatera Selatan No.035 Tanggal 31 Oktober Tahun 1997 dan dengan status peningkatan Desa menjadi Desa definitif Tanggal 29 November Tahun 1999 SK. No. 079 yang dikeluarkan Bupati Ogan Komering Ilir. Dengan peningkatan jumlah penduduk, Luas Wilayah dan jauhnya jangkauan pelayanan pada masyarakat maka Tahun 2013 DesaBumi Pratama Mandira mengalami pemekaran wilayah Dusun 6 Blok 01 dan Blok 02 Menjadi Desa persiapan Bumi Asri Mandira dan sekarang masih dalam proses peningkatan status Desa Menjadi desa definitif.[1]

Nama Desa Bumi Pratama Mandira di ambil dari nama PT.Wachyuni Mandira Yang bergerak di bidang Usaha Perikanan. PT.Wachyuni Mandira memiliki sejarah untuk Indonesia sebagai tambak terbesar se-Asia Tenggara sebagai aset kebanggaan Sumatera Selatan yang menampung ribuan tenaga kerja dari seluruh Indonesia. Perusahaan ini mengelola ribuan petakan tambak yang terdiri atas berbagai macam ukuran luas, dari 2.500m^2 sampai dengan 1.8000$meter^2$. Jenis udang yang

[1]Sumber, *Buku Profil Desa Bumi pratama mandira*, 2020, 7.

dipelihara adalah udang vanamei, satu petak tambak dengan ukuran 2.500meter^2 rata-rata mampu menghasilkan udang ukuran 27gram, sebanyak 4.500kilo gram.[2]

Desa Bumi Pratama Mandira Masyarakatnya tergolong masyarakat Majemuk di karenakan berasal dari beraneka Ragam suku, Agama, Budaya, dan Adat Istiadat. Saat Ini Desa Bumi Pratama Mandira dengan Kondisi Perkonomian dan peningkatan untuk mengatur otonomi Desa Maka desa Bumi Pratama Mandira menjadi desa yang mandiri dengan program "BARU" bangkit,aman,rukun dan unggul.

B. Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan *Akad* Mudharabah terhadap pendapatan Di Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Sumatera Selatan.

Desa Bumi Pratama Mandira merupakan tempat daerah yang strategis bagi masyarakatyang beralokasikan di pesisir untuk mempermudah melakukan usaha tambak udang. Pada umumnya masyarakat memiliki karateristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya yaitu mereka memiliki watak keras, teguh pendirian, dan gigih dalam bekerja, serta memiliki rasa sosial yang tinggi.

Implementasi *akad mudharabah* dalam melakukan kerjasama usaha tambak udang salah satu cara yang dilakukan agar dapat menciptakan kerjasama yang sesuai maupun dari syarat dan rukun sahnya *akad*

[2] https://wongsokraja.wordpress.com/about/\

mudharabah. Adanya imlementasi *akad mudharabah* yang baik akan memberikan hasil positif dalam kerjasama yang dilakukan antara pemodal dan pengelola.

Tidak sedikit ditemui pada masyarakat, masih ada yang kurang memahami tentang syarat dan rukun sahnya *akad mudharabah* yang dilakukan dalam kerjasama. Sehingga mengakibatkan *akad* dalam kerjasama menjadi tidak sah atau belum sesuai, hal ini dapat mempengaruhi kesalahpahaman dalam melakukan kerjasama dengan menggunakan *akad mudharabah.*

Implementasi Pembiayaan yang dilakukan di Desa Bumi Pratama Mandira antara pemodal dan pengelola dengan menggunakan *akad Mudharabah,* terdapat komponen-komponen penting yang harus diketahui guna meningkatkan pendapatan yaitu :

1. Pemodal

   Merupakan orang yang memiliki modal atau orang yang biasa menanamkan modal, namun disini pemodal hanya mengeluarkan barang produksi yang dibutuhkan untuk usaha tambak udang dan modal bukan dalam bentuk uang.

2. Pengelola

   Adalah orang yang memiliki tambak pribadi akan tetapi tidak memiliki modal dalam menjalankan usaha tambak udang dan melakukan kerjasama dengan orang lain yang memiliki modal.

3. *Buyer* (Pembeli udang)

Adalah orang yang bekerja dalam membeli udang ketika setelah dipanen.

Wawancara dengan Bapak Adi sebagai pemodal usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira, beliau menuturkan bahwa selaku pemilik pemodal dalam menjalankan kerjasama tidak ada unsur keterpaksaan, disini pemilik odal menawarkan 2 (dua) opsi persentase bagi hasil kepada pengelola yaitu yang pertama 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemodal dengan catatan apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh pengelola itu sendiri, dan yang kedua 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemodal apabila terjadi kerugian maka ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Akan tetapi kebanyakan pengelola mengambil pilihan yang pertama dengan maksud untuk mencari pendapatan sebesar-besarnya tetapi justru kebanyakan pengelola mengalami kerugian. Kerjasama ini pemodal menyediakan barang produksi bukan berupa uang melainkan mulai dari pembibitan, obat-obatan, hingga pakan untuk usaha tambak udang. Kemudian kontrak perjanjian ini di buat dengan pengelola secara lisan dan tidak ada perjanjian secara tertulis.[3]

Berdasarkan penjelasan pemodal diatas bahwa pengelola tidak mengeluarkan biaya sedikit pun hanya saja mengeluarkan tenaga untuk mengelola usaha tambak udang.

[3]Bapak Adi, Pemodal Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 14 April 2022, 10:00 WIB.

Selanjutnya pernyataan tersebut dijelaskan juga oleh bapak Bambang sebagai pengelola tambak udang perjanjian kerjasama dengan pemodal di lakukan tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak manapun, akan tetapi agar tidak terjadi kesalahpahaman disuatu hari maka perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan bisa dibuktikan dengan perjanjian tertulis tersebut. Disini pengelola mengambil hasil persentase 70% dan 30% untuk pemodal dengan ketentuaun jika mengalami kerugian maka pengelola yang menanggung, ini sangat menggiurkan bagi para pengelola apabila berhasil dari melakukan usaha udang tersebut. Walaupun pengelola hanya mendapatkan penghasilan yang tidak menentu dan tidak seberapa jumlahnya, tapi kadang dalam satu periode pengelola ini bisa saja tidak dapat pengahasilan dan pasti sangat rugi dan akan menjadi hutang. Hal ini terjadi akibat dipengaruhi cuaca atau keadaan alam yang terjadi, dan juga dapat disebabkan karena kelalaian dari diri sendiri yang kurang teliti untuk menjalankan usaha. Saat udang di panen pengelola mengetahui harga jual udang tersebut dari tabel yang sudah ditentukan olah harga pasar sesuai dengan ukuran udang atau size. Pendapatan dari hasil panen yang dihasilkan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.[4]

Wawancara dengan Bapak Ismail selaku pengelola tambak udang, beliau mengatakan bahwasannya dalam sistem kerjasama yang dilakukan selama ini dengan bagi hasi dari pendapatan setelah dikurangi

[4]Bapak Bambang, Pengelola Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 14 April 2022, 11:00 WIB.

dari penjualan, beliau membagi hasilnya sesuai presentase yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu perbandingan 70% dan 30% dan itupun jika panen udang tersebut berhasil apabila terjadi gagal panen maka beliau selaku pengelola yang akan menanggung semua kerugiannya. Modal yang diberikan oleh pemilik modal berupa barang produksi saja seperti, bibit udang, obat-obatan dan juga pakan udang. Penghasilan pendapatan yang diperoleh paling besar Rp.20.440.000. Sedangkan pendapatan paling kecil teragntung dengan hasil panen udang dilihat dari berat udang dan udang yang sehat. Hasil pendapatan yang beliau lakukan pada kerjasama dengan pemodal cukup memenuhi kebutuhan hidup selama ini, sedangkan hasil pendapatan saat masih bekerjasama dengan PT.Wachyuni Mandira sangat sedikit dibanding dengan pemodal saat ini, dikarenakan opsi presentase dengan PT.Wachyuni Mandira hanya 95% dan 5% untuk pengelola ini sangat berpengaruh dari hasil pendapatan.[5]

Wawancara dengan Bapak Dimas sebagai *buyer* atau pembeli udang, beliau menyatakan bahwasanya dalam pembelian udang telah ditentukannya harga dari tabel penentuan harga jual udang lokal mulai dari besar kecilnya ukuran udang yang dapat mempengaruhi harga penjualan. Apabila udang gagal panen yang disebabkan oleh hama maupun kesalahan dari pengelola itu masih dapat nilai harga jualnya tersendiri, sangat berbeda dengan udang yang mati atau bewarna merah

[5]Bapak Ismail, Pengelola Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 14 April 2022, 17:00 WIB

itu dijual dengan harga rusak sesuai yang telah sesuai harga yang ditetapkan.[6]

Tidak menutup kemungkinan walaupun panen udang berhasil tetapi jika harga jual yang turun dan satuan berat udang tidak mencapai target maka pengelola tetap merugi akibat biaya produksi yang terlalu besar untuk digunakan selama melakukan usaha tambak udang, mulai dari pembibitan, obat-obatan, pakan, hingga minyak solar dan bensin. Inilah yang mengakibatkan pengelola terlilit hutang.

Wawancara dengan Pak Agus selaku pemodal usaha tambak udang, beliau mengatakan dalam implementasi kerjasama usaha tambak udang yang dilakukan dengan pengelola melakukan perjanjian lisan atau bukan melakukan perjanjian tertulis. Dengan bagi hasi menggunakan opsi presentase 50% dan 50% dari hasil pendapatan dengan ketentuan apabila terjadi kerugian akan ditanggung sendiri bukan oeh pengelola dan untuk pemberian modalnya bukan berupa uang tunai akan tetapi dalam bentuk barang produksi yang akan digunakan oleh pengelola udang. Dalam hasil pendapatan beliau pernah mengalami kerugian yang besar dikarenakan hasil penjualan kurang dari modal sehingga tidak *balance* antara modal dan hasil penjualan.[7]

Wawancara dengan Bapak Indro selaku pengelola tambak udang, beliau mengatakan kerjasama yang dilakukan melalui perjanjian

[6]Bapak Dimas, Buyer atau Pembeli Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 14 April 2022, 11:00 WIB

[7]Bapak Agus, Pemodal Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 15 April 2022, 13:00 WIB.

secara lisan dan dalam hasil pendapatan yang diperoleh akan dibagi hasil dengan presentase 50% dan 50% dari hasil pendapatan dengan ketentuan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemodal bukan pengelola, beliau tidak memilih opsi presentase 70% dan 30% disebabkan khawatir jika terjadi kerugian maka beliaulah yang akan menanggung semua kerugiannya, karena usaha udang ini terlalu banyak risiko yang akan dihadapi. Pemberian modalnya bukan berupa uang tunai akan tetapi dalam bentuk barang produksi berupa bibit udang, obat-obatan, pakan udang dan sebagainya yang merupakan kebetuhan untuk usaha tambak udang. Beliau pernah mengalami kerugian pada pendapatan dikarenakan saat penjualan udang harga menjadi menurun dan juga hasil yang diperoleh tidak maksimal, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang telah disusun serta biaya produksi yang beliau gunakan sangat besar hal ini menyebabkan Bapak Indro tidak mendapatkan penghasilan apapun dikarenakan modal dan penjualan tidak *balance* sehingga pendapatannya menjadi rugi.[8]

Wawancara dengan Bapak Agung sebagai pemodal usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira, beliau menuturkan bahwasannya dalam melakukan perjanjian kerjasama usaha tambak udang tidak secara tulis melainkan secara lisan dengan menawarkan opsi presentase bagi hasil 70% dan 30%. Untuk penjualannya disetorkan

[8]Bapak Indro, Pengelola Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 15 April 2022, 14:00 WIB.

kepada *buyer* dengan penentuan harga sesuai dengan harga pasar yang telah disesuaikan.[9]

Wawancara dengan Bapak Hermawan selaku pengelola tambak udang, beliau mengatakan sebagai pengelola dalam sistem kerjasama tambak udang ini merasa keberatan dengan ketentuan pengelola yang menaggung semua kerugian karena itu sangat mempengaruhi pendapatan. Pendapatan paling besar sejumlah Rp.15.260.000 semua tergantung dengan hasil panen udang yang dapat menentukan besar kecilnya pendapatan, untuk hasil pendapatan pengelola setelah melakukan kerjasama dengan pemodal cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat masih menjalin kerjasama tambak udang dengan PT. Wachyuni Mandira hasil pendapatannya lebih kecil dibandingkan dengan pemodal dikarenkan opsi presentasenya adalah 95% dan 5% dapat dilihat dengan jelas perubahan hasil pendapatan kerjasama tambak udang saat dengan PT. Wachyuni Mandira dan pada saat ini dengan pemodal.[10]

Wawancara dengan bapak Hasibuan selaku pengelola tambak udang, beliau menuturkan bahwasannya dalam kerjasama melakukan perjanjian lisan bukan perjanjian tertulis diatas materai, dengan perjanjian awal opsi presentase 70% dan 30% yang dimana kerugian dilimpahkan semua kepada Bapak Hasibuan selaku pengelola tambak

[9]Bapak Agung, Pemodal Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 16 April 2022, 14:30 WIB.

[10]Bapak Hermawan, Pengelola Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 16 April 2022, 16:00 WIB.

udang dalam pemberian modal berupakan barang produksi untuk keebutuhan usaha tambak udang yang telah dibeli oleh pemodal.[11]

Dapat dilihat dari hasil wawancara, ternyata apa yang telah disampaikan oleh pengelola usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira adalah benar adanya ketidaksuaian dari teori *akad mudharabah*. Akan tetapi, perjanjian kerjasama antara pengelola tambak udang dengan pemodal ini sangat membatu para pengelola untuk memperbaiki nasibnya dengan cara melakukan perjanjian kerjasama guna meningkatkan pendapatan. Walaupun ada beberapa para pengelola yang mengalami kerugian akibat hasil yang tidak maksimal.

C. Analisis Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan *Akad Mudharabah* terhadap pendapatan Di Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Sumatera Selatan.

Dalam suatu kegiatan menjalankan usaha pastinya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, sebab seseorang untuk melaksanakan usaha masih membutuhkan bantuan dan peran orang lain untuk menjalankan usahanya tersebut. Disaat era seperti ini, terdapat banyak usaha yang tidak dapat diselesaikan dengan satu orang saja atau individu. Agar mendapatkan hasil yang maksimal mereka harus bekerjasama dengan pemikiran ataupun tenaga operasional agar dapat menjalankan usaha tersebut dengan baik. Pada saat ini banyak sekali orang yang ingin mengembangkan harta yang dimiliki agar

[11]Bapak Hasibuan, Pengelola Usaha Tambak Udang, Desa Bumi Pratama Mandira, *Wawancara*, 17 April 2022, 10:00 WIB.

dapat memiliki nilai tambah dengan melakukan suatu usaha maupun dunia bisnis, bisa juga dengan melakukan investasi dalam bidang tertentu. Akan tetapi kenyataan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat lari dari beberapa masalah yang berhubungan langsung dengan kerjasama.

Akad Mudharabah merupakan kontrak antara dua pihak dimana satu pihak disebut *rab-al mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut dengan *"Mudharib*" untuk tujuan menjalankan usaha. Secara istilah para ulama mendefinisikan *akad mudharabah* dengan arti yang berbeda, namun maknanyasama yaituperjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudhrib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.[12] Teori diatas sesuai dengan hasil *research* yang dilakukan oleh peneliti, bahwasannya kerjasama yang dilakukan pemilik modal dan pengelola tambak udang dengan adanya ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan *akad*. Akan tetapi dalam kerjasama yang dilaksanakan oleh pemilik modal dan pengelola tambak udang hanya dapat mengandalkan perjanjian lisan saja tidak mengunakan perjanjian tertulis diatas materai. Dengan prinsip saling mempercayai satu sama lainnya, tetapi hal ini tidak akan terjadi masalah selama kedua belah pihak tidak melakukan unsur kecurangan dalam kerjasama tersebut.

Dalam melaksanakan kerjasama dengan *akad mudharabah* kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama tidak akan mendapatkan keuntungan

[12]Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", Vol. 1 No.2, Desember 2013.

dari bunga akan tetapi mendapatkannya dari bagi hasil atau *profit* dari *akad* yang telah mereka sepakati bersama dalam menjalankan usahannya. Besarnya hasil pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib* wajib ditetapkan diawal pada saat melakukan *akad*. Dalam syariah tidak menentukan hasil pembagian mengenai besarnya pembagi keuntungan diantara *shahibul maal* dan *mudharib* meskipun 50 : 50 atau bahkan sampai 90 : 10 semuanya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak pada saat melakukan *akad*.

Berdasarkan hasil *research* yang peneliti lakukan dilapangan dalam kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola tambak udang yaitu murni melaksanakan kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebesar 70% untuk pengelola tambak udang dan 30% untuk pemilik modal. Akan tetapi yang menanggung seluruh kerugian pada usaha tambak udang jika mengalami gagal panen baik itu disebabkan oleh kelalaian dari pengelola, maupun dari faktor alam keseluruhan kerugiannnya akan ditangung oleh pengelola tambak udang dan itu sudah menjadi perjanjian awal antara kedua belah pihak.

Dalam pembagian hasil yang terkadang didapatkan dalam periode usaha tambak udang selama 80 sampai 90 hari, dan akan dijual kepada *buyer* (pembeli udang) dengan adanya jaminan yang amanah serta dapat jujur satu sama lainnya. Setelah diketahui hasil dari penjualan, untuk hak bagi hasil dengan 70% untuk pengelola tambak udang dan 30% untuk pemilik modal

secara keseluruhan dapat dicairkan dalam kurun waktu paling cepat 2 hari dan paling lambat 5 hari selepas terakhir ketika panen.

Contoh laporan perhitungan bagi hasil akan diterima seperti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Contoh Pola Bagi Hasil Usaha Tambak Udang

PENGELOLA : BAPAK BAMBANG
Diketahui :
Tonase : 6 Kwintal (600 kilo gram)
Size : 40 Dengan Harga Rp.74.000,00
Hasil Panen : 600 kilo gram x Rp.74.000,00 = Rp.44.400.000,00
HASIL LABA BERSIH
Penjualan - Modal = Rp.44.400.000,00 - Rp.30.000.00,00
= Rp.14.400.000,00

HAK BAGI HASIL
BAPAK BAMBANG = Rp.14.400.000,00 x 70%
= Rp.10.080.000,00
PEMODAL = Rp.14.400.000,00 x 30%
= Rp.4.320.000,00

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwasannya pola bagi hasil dalam kerjasama antara kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola usaha tambak udang sesudah mengeluarkan kewajiban potongan bagi hasil berat yang didapat seperti yang ada pada *akad*, bagi hasil pun ditetapkan sebesar 70% untuk pengelola tambak udang dan 30% untuk pemilik modal, dengan ketentuan bahwasannya jika terjadi kerugian dalam usaha tambak udang baik disebabkan oleh kesalahan pengelola maupun faktor

alam maka keseluruhan kerugian akan ditanggung pengelola tambak udang. Dengan hasil panen yang diperoleh 600 Kilo gram dalam kurun waktu yang dibutuhkan selama 90 hari atau hitungan 3 bulan masa panen sampai berhasil dengan harga tertinggi dalam pejualan sebesar Rp.74.000,00.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwasannya dalam melakukan pelaksanaan perjanjian kerjasama terhadap pendapatan yang dilakukan dalam usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira, dengan berdasarkan teori bagi hasil dalam sistem *mudharabah* yang peneliti lakukan terhadap tiga pemilik modal, lima pengelola dan satu pembeli udang, peneliti menemukan hasil dari sistem kerjasama yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Pemodal

   Pemodal dalam kerjasama tambak udang ini merupakan seseorang yang dapat menanamkan modalnya untuk mengembangan hartanya menjadi nilai tambah dengan menjalankan kerjasama dengan pengelola tambak udang. Namun, dalam pemodalan ini bukan berbentuk uang akan tetapi dalam bentuk barang produksi yang akan diperlukan pada saat udang seperti, pembibitan udang, obat-obatan, pakan dan keperluan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tambak udang.

   Mengenai pemberian modal tersebut, diharapkan Desa Bumi Pratama Mandira dapat terus maju dalam usaha tambak udang yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya opsi pilihan pembagian hasil yaitu 50 : 50 dengan ketentuan pemodal yang menanggung kerugian,

jika terjadi gagal panen baik disebabkan oleh pengelola maupun faktor alam. Opsi kedua 70 : 30 pengelola tambak dengan 70% dan pemilik modal akan mendapatkan 30% dengan ketentuan keseluruhan kerugian akan ditangung oleh pihak pengelola tambak udang.

2. Pengelola

   Pengelola dalam kerjasama usaha tambak udang merupakan seseorang yang mempunyai tambak milik sendiri atau pribadi, akan tetapi pengelola tambak udang tersebut tidak memiliki modal untuk menjalalankan usaha. Dalam menjalankan usaha tersebut pengelola melakukan kerjasama dengan orang lain yang dapat membiayai, atau seseorang yang ingin mengembangkan modalnya di usaha tambak udang.

   Mengenai pengelola tambak udang tersebut, diharapkan pengelola dapat berperan penting dalam mengelola modal yang diberikan oleh pemilik modal agar dapat menciptakan kerjasama antara kedua belah pihak dengan baik. Dimana kedua belah pihak saling membutuhkan satu sama lainnya. Pengelola membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya dan begitu juga sebaliknya, pemodal membutuhkan pengelola untuk mengembagkan modal yang ada dengan cara usaha tambak udang.

3. *Buyer* (Pembeli Udang)

   Buyer merupakan seseorang yang bekerja dalam membeli udang vanname pada saat setelah udang dipanen. Sesorang *buyer* membeli udang dengan harga yang telah ditentukan dari tabel penentuan harga jual udang vanname. Setiap harga yang akan dibeli *buyer* bervariasi harga dari besar

kecilnya udang, ataupun dengan udang yang gagal panen akibat hama itu termasuk ada nilai jualnya tersendiri. Berbeda dengan udang yang mati atau bewarna merah itu dapat dibeli dengan harga rusak sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pasar.

Dalam melakukan kerjasama ini, Bapak Adi dan Bapak Agung yang diketahui sebagai pemodal dan Bapak Bambang, Bapak Ismail, bapak Hermawan dan juga Bapak Hasibuan selaku pengelola usaha tambak udang mereka mengunakan *akad mudharabah* yaitu kerjsama antara pemilik modal dan pengelola usaha sebelum melaksanakan transaksi, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak diawal mengenai penggunaan modal, keuntungan hingga kerugian yang akan ditangung pemilik modal.

Pada pratiknya Bapak Adi dan Bapak Agung yang diketahui sebagai pemodal dan Bapak Bambang, Bapak Ismail, bapak Hermawan dan juga Bapak Hasibuan selaku pengelola benar adanya mereka menggunakan prinsip kerjasama *mudharabah* dengan opsi keuntungan perbandingan bagi hasil sebesar 70% dan 30%, yang dimana pengelola bertanggungjawab atas semua kerugian atau resiko apabila mengalami gagal panen. Akan tetapi yang mereka lakukantidak sesuai dengan pembiayaan *akad mudharabah* yang seharusnya menanggung kerugian adalah pemilik modal bukan pengelola. Dan juga mereka hanya menggunakan perjanjian secara lisan dengan prinsip saling mempercayai satu sama lainnya, yang seharusnya mereka memakai perjanjian tanda

tangan diatas matrai atau tertulis, agar *akad* menjadi sah dan tidak akan ada terjadinya kesalahpahaman diantara pemodal dan pengelola. Modal bukan berupa uang akan tetapi barang produksi udang yang akan digunakan pengelola dalam usaha tambak udang.

Berbeda halnya dengan Bapak Agus selaku pemilik modal dan Bapak Indro selaku pengelola usaha tambak udang untuk kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik modal, mereka melakukan kerjasama dengan perjanjian lisan kesepakatan ini juga didasarkan dengan opsi pembagian hasil yang menyepakati kedua belah pihak dengan presentase sebesar 50% dan 50% dalam pembagian presentase ini sudah sesuai dengan *akad mudharabah* yang dimana semua kerugian ditanggung oleh pemodal. Akan tetapi dalam melakukan kerjasama Bapak Indro pernah mengalami kegagalan dalam penghasilan.

Seharusnya yang menanggung kerugian dalam *akad mudarabah* menurut teori yaitu hanyalah *shahibul mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung resiko fiansial. Akan tetapi, risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dilakukan selama mengelola suatu bisnis, serta telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang telah diperjanjikan sebelumya. Apabila *mudharib* melakukan kecurangan atau kelalaian dalam mengelola usaha sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang ditimbulkan

tersebut akan menjadi tanggung jawab *mudharib.*[13] Selaras dengan teori tersebut, bahwasannya pada pratiknya pemodal dan pengelola tambak udang di desa Bumi Pratama Mandira melakukan perjanjian kerjasama memilih opsi presentase bagi hasil sebesar 70% dan 30% dengan ketentuan apabila terjadi kerugian pada panen udang semua yang menanggungnya adalah pengelola dan itu akan menjadi hutang. Dengan hal itu maka implementasi pada *akad mudharabah* perjanjian kerjasama usaha tambak udang tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana seharusnya pemodal yang menanggung semua kerugian kecuali kesalahan tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab.

Dalam teori ada syarat modal yang harus dilakukan pada saat melakukan *akad mudharabah* yaitu, dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang). Apabila modal berbentuk barang tersebut harus dihargakan semasa uang yang beredar (atau sejenisnya), Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk aset perdagangan, misalnya persedian), Harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan dalam melakukan suatu usaha.[14] Pada pratiknya dalam kerjasama usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira ini modal bukan berupa uang tunai akan tetapi berupa pembibitan udang, obat-obatan, hingga pakan yang digunakan untuk usaha tambak udang. Semua pemodal dan pengelola saat

[13]Faturahman Djamil, *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),173.

[14]*Ibid,.176.*

awal pemberian barang produksi pengelola tidak mengetahui takar nilai barang produksi yang diberikan oleh pemodal, pemodal pada awal akad tidak memberikan nota dari barang produksi yang diberikan kepada pengelola untuk usaha tambak udang. Akan tetapi pada saat pembagian hasil pendapatan pemodal akan memberitahukan berapa jumlah barang produksi yang dibeli dengan menunjukan nota pembelian barang produksi untuk usaha tambak udang. Implementasi *akad mudharabah* pada masyarakat dalam kerjasama usaha tambak udang di desa Bumi Pratama Mandira dari hal tersebut dapat diketahui bahwasannya kerjasama usaha tambak udang yang dilakukan selama ini sudah sangat tidak sesuai dari *akad mudharabah* yang sesunguhnya.

Pendapatan bisa diartikan semua penerima baik berupa uang maupun barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlakusaat ini. Pendapatan terdiri atas upah, gajih, sewa, deviden, keuntungan dan diukur dalam jangka pendek atau jangka panjang.[15] Berdasarkan teori tersebut, pendapatan masyarakat Bumi Pratama Mandira sebagiannya didapatkan dari hasil Kerjasama yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola usaha tambak udang agar dapat meningkatkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira pendapatan bagi hasil tersebut dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pengelola usaha tambak udang,

[15]Sukirno Sadono, *Makroekonomi*, ketiga (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 47

serta dengan menjalani usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Berikut diperkuat dengan data dokumentasi, daftar pendapatan pengelola tambak udang yang melakukanKerjasama dengan pembiayaan *akad mudharabah* dengan pemilik pemodal yang didapat dari Bapak Adi, Bapak Agus dan Bapak Agung.

Tabel 4.2
Pendapatan Bagi Hasil Pengelola Dengan PT.Wachyuni Mandira
Dalam 3 Periode

No	Nama Pengelola	Modal	Penjualan	Pendapatan	Laba Bersih
1.	**Bambang**	Rp.70.000.000,00	Rp.200.000.000,00	Rp.130.000.000,00	Rp.6.500.000,00
		Rp.65.000.000,00	Rp.100.000.000,00	Rp.35.000.000,00	Rp.1.750.000,00
		Rp.75.000.000,00	Rp.185.500.000,00	Rp.110.500.000,00	Rp.5.525.000,00
		Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.13.775.000,00**
	Ismail	Rp.60.000.000,00	Rp.100.000.000,00	Rp.40.500.000,00	Rp.2.025.000,00
		Rp.70.000.000,00	Rp.150.500.000,00	Rp.80.500.000,00	Rp.4.025.000,00
		Rp.80.000.000,00	Rp.130.000.000,00	Rp.50.000.000,00	Rp.2.500.000,00
		Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.8.550.000,00**
2.	**Indro**	Rp.65.000.000,00	Rp.110.000.000,00	Rp.45.000.000,00	Rp.2.250.000,00
		Rp.70.000.000,00	Rp.145.000.000,00	Rp.75.000.000,00	Rp.3.750.000,00
		Rp.65.000.000,00	Rp.105.500.000,00	Rp.40.500.000,00	Rp.2.025.000,00
		Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.8.025.000,00**
3.	**Hermawan**	Rp.60.000.000,00	Rp.100.000.000,00	Rp.40.500.000,00	Rp.2.025.000,00
		Rp.50.000.000,00	Rp.90.000.000,00	Rp.40.000.000,00	Rp.2.000.000,00
		Rp.80.000.000,00	Rp.185.500.000,00	Rp.105.500.000,00	Rp.5.275.000,00
		Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.9.300.000,00**
	Hasibuan	Rp.60.000.000,00	Rp.160.000.000,00	Rp.100.000.000,00	Rp.5.000.000,00
		Rp.50.000.000,00	Rp.100.000.000,00	Rp.50.000.000,00	Rp.2.500.000,00
		Rp.45.000.000,00	Rp.100.000.000,00	Rp.75.000.000,00	Rp.2.750.000,00
		Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.10.500.000,00**

Tabel 4.3
Pendapatan bagi Hasil Pengelola
Usaha Tambak udang Dalam 3 Periode

No	Nama Pengelola	Size	Berat	Modal	Penjualan	Pendapatan	Laba Bersih
1.	**Bambang**	40	600kg	Rp.30.000.000,00	Rp.44.400.000,00	Rp.14.400.000,00	Rp.10.080.000,00
		60	800kg	Rp.30.000.000,00	Rp.52.000.000,00	Rp.22.000.000,00	Rp.15.400.000,00
		65	700kg	Rp.45.000.000,00	Rp.43.225.000,00	Rp.-1.775.000,00	0
Total Pendapatan dalam 3 periode							**Rp.23.705.000,00**
2.	**Ismail**	50	600kg	Rp.30.000.000,00	Rp.40.500.000,00	Rp.10.500.000,00	Rp.7.850.000,00
		40	800kg	Rp.30.000.000,00	Rp.59.200.000,00	Rp.29.200.000,00	Rp.20.440.000,00
		60	500kg	Rp.35.000.000,00	Rp.32.500.000,00	Rp.-2.500.000,00	0
Total Pendapatan dalam 3 periode							**Rp.25.790.000,00**
3.	**Indro**	38	500kg	Rp.40.000.000,00	Rp.37.000.000,00	Rp.-3.000.000,00	0
		30	400kg	Rp.30.000.000,00	Rp.29.600.000,00	Rp.-400.000,00	0
		35	800kg	Rp.40.000.000,00	Rp.59.200.000,00	Rp.19.200.000,00	Rp.9.600.000,00
Total Pendapatan dalam 3 periode							**Rp.9.600.000,00**
4.	**Hermawan**	45	600kg	Rp.30.000.000,00	Rp.42.450.000,00	Rp.12.450.000,00	Rp.8.715.000,00
		40	700kg	Rp.30.000.000,00	Rp.51.800.000,00	Rp.21.800.000,00	Rp.15.260.000,00
		70	600kg	Rp.40.000.000,00	Rp.35.000.000,00	Rp.-4.900.000,00	0
Total Pendapatan dalam 3 periode							**Rp.19.075.000,00**
5.	**Hasibuan**	70	700kg	Rp.35.000.000,00	Rp.46.800.000,00	Rp.11.800.000,00	Rp.8.260.000,00
		40	600kg	Rp.35.000.000,00	Rp.44.400.000,00	Rp.9.400,000,00	Rp.6.580..000,00
		70	600kg	Rp.20.000.000,00	Rp.34.800.000,00	Rp.14.800.000,00	Rp.10.360.000,00
Total Pendapatan dalam 3 periode							**Rp. 25.200.000,00**

Tabel 4.4
Pendapatan bagi Hasil Pemodal
Usaha Tambak udang Dalam 3 Periode

No	Nama Pemodal	Nama Pengelola	Modal	Penjualan	Pendapatan	Laba Bersih
1.	Adi	Bambang	Rp.30.000.000,00	Rp.44.400.000,00	Rp.14.000.000,00	Rp.4.320.000,00
			Rp.30.000.000,00	Rp.52.000.000,00	Rp.22.000.000,00	Rp.6.600.000,00
			Rp.45.000.000,00	Rp.43.225.000,00	Rp.1.775.000,00	Rp.1.775.000,00
			Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.12.695.000,00**
		Ismail	Rp.30.000.000,00	Rp.40.500.000,00	Rp.10.500.000,00	Rp.3.150.000,00
			Rp.30.000.000,00	Rp.59.200.000,00	Rp.29.200.000,00	Rp.8.760.000,00
			Rp.35.000.000,00	Rp.32.500.000,00	Rp.2.500.000,00	Rp.2.500.000,00
			Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.14.410.000,00**
2.	Agus	Indro	Rp.40.000.000,00	Rp.37.000.000,00	Rp.-3.000.000,00	0
			Rp.30.000.000,00	Rp.29.600.000,00	Rp.-400.000,00	0
			Rp.40.000.000,00	Rp.59.200.000,00	Rp.19.200.000,00	Rp.9.600.000,00
			Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.9.600.000,00**
3.	Agung	Hermawan	Rp.30.000.000,00	Rp.42.450.000,00	Rp.12.450.000,00	Rp.3.735.000,00
			Rp.30.000.000,00	Rp.51.800. 000,00	Rp.21.800.000,00	Rp.6.540..000,00
			Rp.40.000.000,00	Rp.35.000.000,00	Rp.4.900.000,00	Rp.4.900.000,00
			Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.15.175.000,00**
		Hasibuan	Rp.35.000.000,00	Rp.40.950.000,00	Rp.5.950.000,00	Rp.1.785.000,00
			Rp.35.000.000,00	Rp.44.400.000,00	Rp.9.400,000,00	Rp.2.820.000,00
			Rp.20.000.000,00	Rp.34.800.000,00	Rp.14.800.000,00	Rp.4.440.000,00
			Total Pendapatan dalam 3 periode			**Rp.9.045.000,00**

Hasil pendapatan pengelola tambak udang dapat dianlisa bahwasanya beragam macam hasil pendapatannya. Pendapatan pengelola tambak udang beragam nilainya dan menyebabkan hasilnnya tidak sama. Hal ini dikarenakan besar dan kecilnya pengeluaran modal yang mereka kelola, pendapatan yang belum pasti pada usaha tambak udang menyebabkan tidak menentunya penghasilan yang akan didapat oleh pengelola semua tergantung dari hasil panen. Dilihat dari kapasitas muatan udang, maka hal itu pengelola akan mendapatkan penghasilan yang besar sebaliknya jika hasil panen udang gagal itu akan menyebabkan harga jual menurun sehingga pengelola mengalami kerugian. Senada dengan indikator keberhasilan pendapatan menurut Badan Pusat Statistik salah satunya yaitu, Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan dan Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp.2.500.000 sampai

Rp.3.500.000 perbulan, Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp.1.500.000 sampai Rp.2.500.000 perbulan, Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000 perbulan.[16] Selaras dengan teori pendapatan tersebut, bahwasannya dapat dianalisa hasil pendapatan masyarakat di Desa Bumi Pratama Mandira rata-rata memiliki pendapatan sedang menurut Badan Pusat Statistik bahkan bisa melebihi tergantung dengan hasil panen. Artinya semua tergantung pada harga penjualan, ukuran dari udang, serta jumlah berat udang yang dihasilkan. Pengelola dalam 3 periode ada yang mengalami kerugian pada saat panen dikarenkan faktor yang tidak menentu, Begitu juga dengan hasil pendapatan yang diterima oleh pemilik modal beragam macam pendapataan bagi hasilnya, dikarenakan hasil dari setiap pengelola yang bekerjasama dengan pemilik modal berbeda-beda ada yang bekerjasama dengan satu pengelola saja bahkan ada juga yang bekerjasama dengan dua pengelola dan semua tergantung dari penjualan udang, hal itu menyebabkan hasil pendapatan pemilik modal berbeda-beda.

Dapat dilihat hasil pendapatan pengelola usaha tambak udang setelah dan sebelum kerjasama dengan pemodal, sebelumnya pengelola melakukan kerjasama usaha tambak udang dengan PT.Wachyuni Mandira yang dimana presentase sebesar 95% PT.Wachyuni Mandira dan 5% pengelola, dan untuk laba bersihnya lebih kecil jika dibandingkan kerjasama dengan pemodal setelah kerjasama dengan pemodal hasil pendapatan pengelola lebih

[16] https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilah_page=7

besar dikarenakan opsi presentase yang ditawarkan cukup besar yaitu 70% dan 30%.

Pendapat yang diberikan oleh pemilik modal dan pengelola tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira dapat dilihat dari rata-rata kedua belah pihak merasa cukup dengan kerjasama yang selama ini mereka lakukan, dengan opsi pembagian keuntungan pada awal *akad* dengan rata-rata pengelola lebih banyak memilih opsi presentase 70% dan 30%, dengan kesepakatan pengelola tambak udang yang menerima semua kerugian. Dalam hal pendapatan pendapatan yang mereka dapat dari hasil kerjasama dengan opsi 70% dan 30% cukup mampu memenuhi kehidupan mereka dalam sehari-harinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang penelitian lakukan dapat diketahui implementasi *akad mudharabah* dan pendapatan masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira, sebagai berikut :

1. Implementasi pada *akad mudharabah* perjanjian kerjasama usaha tambak udang tidak sesuai dengan *akad mudharabah* dimana pada saat melakukan perjanjian secara lisan bukan perjanjian tertulis dan seharusnya pemodal yang menanggung semua kerugian bukan pengelola kecuali kesalahan tersebut disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian dari pengelola maka pengelola yang bertanggung jawab. Dalam kerjasama usaha tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira ini modal bukan berupa uang tunai akan tetapi berupa pembibitan udang, obat-obatan, hingga pakan yang digunakan untuk usaha tambak udang. Pengelola tidak mengetahui takar nilai dari barang produksi yang diberikan oleh pemodal.
2. Pendapat yang diberikan oleh pemilik modal dan pengelola tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira dapat dilihat dari rata-rata kedua belah pihak merasa cukup dengan kerjasama yang selama ini mereka lakukan, dengan opsi pembagian keuntungan pada awal *akad* dengan rata-rata pengelola lebih banyak memilih opsi presentase 70% dan 30%, dengan kesepakatan pengelola tambak udang yang menerima semua kerugian. Dalam hal pendapatan mereka menyatakan bahwasannya pendapatan yang mereka

dapat dari hasil kerjasama dengan opsi 70% dan 30% cukup mampu memenuhi kehidupan mereka dalam sehari-harinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan tentang budidaya tambak udang di Desa Bumi Pratama Mandira, peneliti ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Para kerjasama antara pemilik modal dan pengelola tambak udang pada Desa Bumi Pratama Mandira dapat dilakukan dengan menggunakan kesepakatan tertulis atau tanda tangan diatas matrai guna menghindari sebuah kesalahan pahaman dan kecurangan dalam suatu kerjasama. Dan takar nilai barang produksi udang untuk modal harus diketahui oleh pengelola usaha tambak udang pada saat modal diberikan.
2. Dalam presentase 70 : 30 dengan 50 : 50 pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari kerjasama antara pemilik modal dan pengelola tambak udang sebaiknya dapat disesuaikan dengan syariat *akad mudharabah.* Agar dapat menjalankan *akad* atau perjanjian denga sesuai syariat yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Triyawan. *Metode Penelitian Ekonomi Islam.* Bandung: CV Media Sains Indonesia. 2020.

Arifin Meuthiya Athifa. Sa'diyah Mahmudatus. "Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah". 1 No.2/Desember 2013.

Anshori. Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia.* Yogyakarta: Gadja Mada University Press.2018.

Damanik, Joni Aman. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Di Kecamatan Masaran, kabupaten Sragen. *Fakultas Ekonomi, Universitas Negri Semarang.* 3. 2014.

Danil, Wahyu. "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen.Journal Konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh. IV. No.7/Maret 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahnya dan tajwid Warna.Surah Al-Jumu'ah.* Syaiful Fatah: Jakarta. 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahnya dan tajwid Warna.Surah Al-Maidah.* Syaiful Fatah: Jakarta. 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahnya dan tajwid Warna.Surah Al-Muzammil.* Syaiful Fatah: Jakarta. 2014.

Djamil.Faturahman.*Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.* 2 ed. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2011.

Febrialismanto.Nuraini, Zulkifli N. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Orang Tua Dalam Penyelenggaraan Paud Di Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*. 2. Isuue 1/2016.

Hendi, Suhendi. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2010.

https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah%5Bberawalan%5D=P&Istilahpage=7

Ibrahim Sakdiah. RM. Teguh Eko Atmajaya.Cut Zahri Harun.Analisis Penetapan Standat Biaya Pendidikan Pada Sma Negri 2 Kuala Kabupaten Negara Raya.*Jurnal Administarasi Pendidikan*. 4. No.1/2016.

Irfan.*Analisis Pembiayaan Mudarrabah Perbankan Syariah Di Indonesia.* Sulawesi:Unimal Press.2018.

Karmini, Ni Luh. Pande Putu Erwin Adiana.Pengaruh PendapatanJumlah Anggota Keluarga dan Pendidikan Terhadap Pula Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Gianyar.*E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unversitas Udayana*. 2012.

L. Lechter, Shron, Robert T. Kiyosaki. *Rich Dad Poor Dad For Teens*. Jakarta: Ramedia Pustaka Utama.2004.

Mankiw. Gregory. *Makroekonomi. New York* : Erlangga.2007.

Mardani.*Fiqh Ekonomi Syariah*.Jakarta: Pernada Media Group. 2012.

Muhammad Arso. Muhammad Kholi. *Fiqih Perbankan.* Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.

Mustofa, Imam. *Fiqih Muammalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Mulyadi.*Sistem Akutansi*. Edisi ke-3.Cetakan ke-5. Penerbit Salemba. Empat. 2010.

Mohamad, Irwansyah Reza. Risman Jaya. Ahmad Syamsu Rijal S. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Sub DAS Alo Terhadap Prilaku Pemanfaatan Fisik Lahan, *Journal Of Humanity And Social Justice*. 2. Issue 1/2020.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.*Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Nasution Mustafa Etwin. *Pengenalan Eklusif Ekonomi Islam.*Jakarta: Kencana. 2006.

Ningrum,Dara Triana Nova.“Implementasi Akad Pembiayaan Mudharah Terhadap Usaha Mikro Pada PT.BPRS Metro Madani Tbk. Kota Metro Dalam Perspetif Fatwa DSN/MUI/No.07/DSN-MUI/IV/2000”.IAIN Metro Lampung.2018.

Nursalam.*Makro Ekonomi.* Sleman: CV Budi Utama. 2014.

Nursandy, Michell Rinda. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Tape Di Desa Sumber Tengah Kecamatan Bianakal Kaabupaten Bandowoso”.*Universitas Jember.*2013.

Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Mudharabah.*

Putri Dewi Arnita. Wardah Yuspin. *Rekontruksi Hukum Jamnian Pada Akad Mudharabah.*Kartasura Surakarta.Jawa Tengah: Universitas Muhamadiyah Surakarta. 2020.

Rahmawati.*“Analaisis Pengelolaan Lahan Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqih Muammalah”.* UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2018.

Sa’diyah, Mahmudatus. “Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah”. *Pengadilan Agama Kudus, Indonesia.*1. No.2/Desember.2013.

Sadono Sukirno.*Makro Ekonomi.*Ketiga. Jakartaa: PT RajaGrafindo Persada. 2013.

Saragih, Eka Junila. “Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Bisnis Islam”.*Jurnal Al-Maslahah* 13 No.2/Oktober 2017.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muammalah Kontemporer.* Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.2018.

Solihin.Ahmad Ilham. *Buku Pintar Bank Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2010.

Sumber.*Buku Profil Desa Bumi pratama mandira.*2020.

Syafei.Rachmat.*Fiqih Muammalah.* 5 ed. Bandung:CV Pustaka Setia. 2001.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro.* Lampung: Penerbit IAIN Metro.2018.

Triyudi Evan. Yopi Yunsep. Yuniarti Anwar. "Pengaruh Harga Kopi Terhadap Pendapatan Petani Pada Distributor Al-Azaam Di Kecamatan Sungai Are Kabupaten OKU Selatan. 8. No.1/2020.

Wardani, Farra Tia. *"Sistem Bagi Hasil Tambak Udang Bumi Dipasena Utama Dalam Perspektif Ekonomi Islam".*IAIN Metro Lampung. 2017.

Yusuf Nasir. "Penyelesaiian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah". *Universitas Bandar Lampung.* 3. No.1/2008.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0624/In.28.1/J/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : **SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI***

Kepada Yth.,
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	:	**AJENG ISTYQOMAH**
NPM	:	1804101004
Semester	:	8 (Delapan)
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah
Judul	:	PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KEC. SUNGAI MENANG KAB. OKI SUMATERA SELATAN)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
   b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Maret 2022
Ketua Jurusan,

Muhammad Ryan Fahlevi M.M
NIP 19920829 201903 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya,silahkan scan QRCode.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0802/In.28/D.1/TL.00/03/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KEC. SUNGAI MENANGKAB.OKI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0803/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 09 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama	: **AJENG ISTYQOMAH**
NPM	: 1804101004
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut diatas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KEC. SUNGAI MENANG KAB.OKI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsimahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KEC. SUNGAI MENANG KAB. OKI SUMATERA SELATAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 09 Maret 2022 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0803/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**AJENG ISTYQOMAH**
NPM	:	1804101004
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KEC. SUNGAI MENANG KAB.OKI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA BUMI PRATAMA MANDIRA KEC. SUNGAI MENANG KAB. OKI SUMATERA SELATAN)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampaidengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Maret 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

DESA Bumi Pratama Mandira

FAHMI HABIB

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KECAMATAN SUNGAI MENANG
DESA BUMI PRATAMA MANDIRA
Jalan Infra Modul II Jalur 53 Bumi Pratama Mandira
Email: bumipratamamandira86@gmail.com Kode Pos: 30681

Nomor :140.189/SK-B/BPM/III/2022 BPM,09 Maret 2021
Lamp : -

Kepada Yth,
Ibu Zulaikha S.Ag.MH
Di -
Tempat

Prihal : **SURAT BALASAN**

Hormat Kami.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai Menang Kab.Ogan Komering Ilir. Menerangkan bahwa :

Nama : Pahmi Habib
Jabatan : Kepala Desa Bumi Pratama Mandira
Alamat : Infra 43

Telah Kami **SETUJUI** untuk melakukan research/survey pada Desa Kami sebagai syarat skripsi,atas nama :

Nama : Ajeng Istyqomah
NPM/Smester : 1804101004
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syari'ah
Judul : Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan Akad Mudharabah Terhadap Pendapatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kab OKI Sumatera Selatan).

Demikian Surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami.

Desa Bumi Pratama Mandira
Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DESA Bumi Pratama Mandira KEC. SUNGAI MENANG

PAHMI HABIB

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-226/In.28/S/U.1/OT.01/03/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Ajeng Istyqomah
NPM	: 1804101004
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804101004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Maret 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN

(Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec.Sungai MenangKab. OKI Sumatera Selatan)

1. **Wawancara Kepada Pemilik Modal**
   a. Bagaimana penerapan kerjasama yang dijalankan antara pemodal dengan pengelola?
   b. Apakah pemodal dan pengelola menggunakan sistem bagi hasil ?
   c. sistem bagi hasil yang seperti apa yang ditetapkan antara pemodal dan pengelola?
   d. Mengenai persentase bagi hasil yang dilakukan siapakah yang berhak menentukan opsi presentasenya?
   e. Bagaimana sistem dalam pemberian modal yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha tambak udang?
   f. Apabila usaha tambak udang mengalami gagal panen akibat hama/penyakit, faktor alam, atau kelalaian dari diri sendiri bagaimanakah cara menanganinya?
   g. Berapakah pendapatan yang pemodal hasilkan dari hasil kerja sama usaha tambak udang dalam satu priode?
   h. Apakah pemodal pernah mengalami kerugian dalam hal pendapatan ?
   i. Bagaimanakah hasil dari pendapatan pemodal setelah melakukan kerjasama usaha tambak udang dengan pengelola?
2. **awancaraKepadaPengelola**
   a. Bagaimana penerapan kerjasama yang dijalankan antara pengelola dengan pemodal?
   b. Apakah pengelola dan pemodal menggunakan sistem bagi hasil ?
   c. sistem bagi hasil yang seperti apa yang ditetapkan antara pengelola dan pemodal?
   d. Mengenai persentase bagi hasil yang dilakukan siapakah yang berhak menentukan opsi presentasenya?
   e. Bagaimana sistem dalam pemberian modal yang diterima oleh pengelola usaha tambak udang?
   f. Bagaimana cara pengelola menanganinya apabila kerjasama usaha tambak udang yang dikelola mengalami gagal panen akibat hama/penyakit, faktor alam atau akibat kelalaian dari sendiri?
   g. Bagaimana cara pengelola mengetahui harga penjualan udang ketika panen?

h. Apakah pengelola pernah mengalami kerugian dalam hal pendapatan ?
i. Berapakah pendapatan terbesar dan terkecil yang diperoleh pengelola dari hasil kerjasama usaha tambak udang?
j. Bagaimanakah hasil dari pendapatan pengelola setelah melakukan kerjasama usaha tambak udang dengan pemodal?
k. Bagaimanakah hasil dari pendapatan pengelola pada saat bekerjasama dengan PT. Pratama Mandira ?
l. Apakah ada perubahan dalam pendapatan pada saat bekerja sama dengan PT. Pratama Mandira dan berkerjasama dengan pemodal pada saat ini ?

3. Wawancara Kepada Pembeli Udang

a. Berapakah harga udang dalam 1 kilo gramnya ?
b. Berapakah pendapatan harga penjualan udang dalam setiap kali panen?
c. Bagaimana cara penentuan harga pada saat penjualan udang ketika mengalami gagal panen?
d. Berapakah harga dalam penjualan udang jika ukuran udang kecil atau ukuran udang besar tersebut?

Metro, 13 April 2022

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna,M.E.Sy
NIDN: 2016068401

MahasiswaYbs,

Ajeng Istyqomah
NPM:1804101004

PERJANJIAN KERJASAMA USAHA TAMBAK UDANG DENGAN MENGGUNAKAN AKAD MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN
(Studi Kasus Masyarakat Desa Bumi Pratama Mandira Kec. Sungai Menang Kab. OKI Sumatera Selatan)

OUTLINE SKRIPSI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Dalam Islam *(Akad)*

1. Definisi Akad
2. Landasan Hukum *Akad*
3. Rukun Dan Syarat Sah *Akad*

4. Berakhirnya Suatu *Akad*

B. Akad *Mudharabah*

1. Definisi *Akad* Mudharabah
2. Landasan Hukum *Akad* Mudharabah
3. Rukun Dan Syarat Sah *Akad* Mudharabah
4. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Mudharabah

C. Pendapatan

1. Definisi Pendapatan
2. Distribusi Pendapatan Dalam Islam
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sumber Pendapatan

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Bumi Pratama Mandira

B. Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang Dengan Menggunakan *Akad* Mudharabah terhadap pendapatan Di Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Sumatera Selatan.

C. Analisis Perjanjian Kerjasama Usaha Tambak Udang dengan menggunakan akad mudharabah terhadap pendapatan di Desa Bumi Pratama Mandira, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI, Sumatera Selatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 08 Februari 2022

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna,M.E.Sy
NIDN: 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istyqomah
NPM:1804101004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ajeng Istyqomah
NPM : 1804101004
Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 27-09-2021 Rabu 29-09-2021	- Halaman judul diperbaiki - Penulisan judul, NPM, Prodi diperbaiki - Latar belakang masalah dari umum kekhusus - kata sambung tidak diawal kalimat - Perbaiki redaksi ayat AL-qur'an - kutipan terjemah berikutnya - Memfokuskan pada LBM - Pertanyaan penelitian diperbaiki - Manfaat diperbaiki - Penelitian Relevan disebutkan peneliti, hasil penelitian, perbedaan & persamaan dengan penelitian - konsisten peneliti - kutipan diberikan footnotoh hal. 12	
2.	Selasa 5-10-2021 Selasa 12-10-2021	- Teori dideskripsikan sesuai dengan variabel judul - Perbaiki redaksi ayat & diberikan footnote - Fokuskan teori pada pembahasan - Terri yang tidak berkaitan dihapus	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN : 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istyqomah
NPM. 1804101004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ajeng Istyqomah
NPM : 1804101004
Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI
Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Senin 25-10-2021 Rabu 27-10-2021	- Deskripsikan jenis penelitian - Data primer dilokasi digunakan untuk apa ? - Data sekunder dilokasi penelitian digunakn untuk apa ? - Teknik wawancara kegunaanya dijelaskan - Dokumentasi dijelaskan data apa saja yg digunakan - Teknik Observasi dihapus - Teknik Analisis Data dijelaskan	
4.	Selasa 2-11-2021 Rabu 3-11-2021	- Sistematiskan LBM - Perbaiki penulisan pertanyaan penelitian - Tujuan dan manfaat penelitian di perbaiki - Penelitian relevan cari yang ada akad syirkah, kutipan berikan Footnote - Cari penelitian relevan yang sesuai - Teori terkait pergadaian kerjasama Fokuskan - Kutipan redaksi ayat dari Al-qur'an DPAG	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN : 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istyqomah
NPM. 1804101004

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ajeng Istyqomah | Jurusan/Fakultas : PBS / FEBI

NPM : 1804101004 | Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Kamis 11-11-2021	- Perbaiki footnote - Teori fokuskan - Narasi teori singkat saja penjelasannya - Metopen diperbaiki	
6.	Rabu 24-11-2021	- Redaksi hadits diberi indeks - Penggunaan data sambung dicek kembali - Definisikan secara bahasa & istilah - Penulisan metodologi diperbaiki - Penulisan Ibid dicetak miring - Perbaiki daftar pustaka - Data prasurvey gunakan sebagai data awal - Perbaiki redaksi ayatnya terbalik	
7.	Selasa 24-11-2021	- ACC proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN : 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istyqomah
NPM. 1804101004

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : stainjui@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ajeng Istyqomah **Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah**

NPM : 1804101004 **Semester/TA : VIII / 2022**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jum'at 04-02-2022	- Perbaikan spasi pada sub - Perbaiki bab 4 tambahkan analisis - Perbaiki barasi wawancara	
2.	Selasa 08-02-2022	- ACC outline	
3.	Kamis 17-02-2022	- Perbaiki kata Pengantar - Perbaiki Redaksi terjemahan - Perbaiki Footnote - Perbaiki spasi & paragraf - Perbaiki spasi redaksi hadist	
4.	Selasa 22-02-2022	- Perbaiki Penulisan subab - Perhatikan Penggunaan kata sambung - Perbaiki Daftar Pustaka	
5.	Kamis 24-02-2022	- ACC Pendalaman Bab 1,2,3	

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna,M.E.Sy
NIDN.2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istyqomah
NPM.1804100010

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296, Email : stainjui@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Ajeng Istyqomah **Fakultas/Jurusan : FEBI/ Perbankan Syariah**

NPM : 1804101004 **Semester/TA : VIII / 2022**

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Selasa 01-03-2022	- Perbaiki penulisan Judul - Tambahkan wawancara kepada Pembeli udang	
2.	Rabu 02-03-2022	- ACC APD	

Dosen Pembimbing,

Aulia Ranny Priyatna,M.E.Sy
NIDN.2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istyqomah
NPM.1804100010

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ajeng Istiqomah
NPM : 1804101004
Jurusan/Fakultas : S1 PBS / FEBI
Semester / T A : VII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa 14-03-2022	- Perbaiki Abstrak - Redaksi AL-Qur'an diperbaiki - Tambahkan Fotnoote - Perbaiki tabel diubah menjadi narasi - Tambahkan tabel pendapatan Pemodal - Perbaiki kesimpulan untuk difokuskan	
2.	Selasa 29-03-2022	- ACC Skripsi Untuk di Munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy
NIDN : 2016068401

Mahasiswa Ybs,

Ajeng Istiqomah
NPM. 1804101004

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Bapak Adi Selaku Pemodal Kerjasama Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

2. Wawancara dengan bapak Bambang Selaku Pengelola Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

3. Wawancara dengan bapak Ismail Selaku Pengelola Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

4. Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Bapak Agus Selaku Pemodal Kerjasama Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

5. Wawancara dengan bapak Indro Selaku Pengelola Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

6. Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Bapak Agung Selaku Pemodal Kerjasama Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

7. Wawancara dengan bapak Hermawan Selaku Pengelola Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

8. Wawancara dengan bapak Hasibuan Selaku Pengelola Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

9. Dokumentasi Setelah Wawancara Dengan Bapak Dimas Selaku *Buyer* (Pembeli Udang) Kerjasama Usaha Tambak Udang Di Desa Bumi Pratama Mandira

10. Bibit Udang Vaname

11. Obat-obatan

12. Panen Udang Vanname

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Ajeng Istyqomah, Lahir pada tanggal 30 September 1999 di Bumi Dipasena Abadi, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Dwi Atma Sriyadi dan Ibu Sudarmi.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 03 Bumi Pratama Mandira lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan ke SMP Budi Pratama Mandira lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke SMKN 01 Sungai Menang lulus pada tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2018/2019.